



P U T U S A N

Nomor 1553/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Daniel Girsang
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Karya V Dusun IV Nomor 7 Desa Helvetia
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Security
Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Ditangkap tanggal 3 Juli 2019
2. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : HESTI SIDABUTAR, SH Penasihat Hukum, Pada Kantor Hukum Yesaya 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 56 Medan-Binjai Km 12 Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor: 1553/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 1994/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 17 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1553/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 26 Desember 2019 dan tanggal 15 Januari 2020, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1994/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 28 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa DANIEL GIRSANG, bersama Lasmanto (berkas perkara diajukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Jalan Erlangga Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa Daniel Girsang bertemu dengan saksi Lasmanto (berkas perkara diajukan secara terpisah) di depan Rumah Sakit Sari Mutiara Jalan Kapten Muslim, kemudian saksi Lasmanto mengatakan kepada terdakwa "Aku suntuk ini, ada uang mu" lalu dijawab terdakwa "Kenapa rupanya" dijawab saksi Lasmanto "Ayo kita nyabu" dan ajakan saksi Lasmanto tersebut disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Lasmanto pergi ke Kampung Kubur Jalan Erlangga Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan berboncengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5610 XN milik abang ipar terdakwa untuk membeli shabu-shabu, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor: 1553/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Lasmanto untuk membeli shabu-shabu, sesampainya ditempat tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Lasmanto menemui Dewan (belum tertangkap/DPO) lalu membeli shabu-shabu seharga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), setelah memperoleh shabu-shabu dari Dewan (DPO) kemudian terdakwa dan saksi Lasmantobersama-sama menggunakan shabu-shabu ditempat tersebut, setelah selesai 1(satu) bungkus plastik klip berisi sisa shabu-shabu yang lengket didalam pipa kaca diserahkan saksi Lasmanto kepada terdakwa untuk dipergunakan kembali oleh terdakwa dan saksi Lasmanto, selanjutnya terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut diletakkan didalam helem warna merah, kemudian terdakwa dan saksi Lasmanto pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah berjalan berjarak sekitar 5(lima) meter dari tempat tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Lasmanto diberhentikan oleh saksi Ratno Timur, saksi Matredy Naibaho, saksi J.Sinaga dan saksi Selendra Tarigan (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Porestabes Medan) yang merasa curiga terhadap terdakwa dan saksi Lasmanto yang melintas di Kampung Kubur Jalan Erlangga Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, selanjutnya para saksi Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Lasmanto dimana dari dalam helem yang dipegang oleh terdakwa ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip warna merah berisi shabu-shabu serta 1(satu) pipa kaca yang didalamnya lengket sisa shabu-shabu, ketika diinterogasi terdakwa dan saksi Lasmantomengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Lasmantoyang dibeli dari Dewan (DPO) dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan saksi Lasmantoberikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 152.00/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 bahwa 1(satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1(satu) pipa kaca lengket sisa shabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-6752/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 1553/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Deliana Naiborhu,S.Si,Apt bahwa benar barang bukti A.1(satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) dan barang bukti B.1(satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,10 (satu koma satu nol) gram yang diperiksa milik terdakwa Daniel Girsang dan Lasmanto adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa DANIEL GIRSANG, bersama Lasmanto (berkas perkara diajukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 Wib,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019,bertempat di Jalan Erlangga Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan,Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa Daniel Girsang bertemu dengan saksi Lasmanto (berkas perkara diajukan secara terpisah) di depan Rumah Sakit Sari Mutiara Jalan Kapten Muslim, kemudian saksi Lasmanto mengatakan kepada terdakwa "Aku suntuk ini, ada uang mu" lalu dijawab terdakwa "Kenapa rupanya" dijawab saksi Lasmanto "Ayo kita nyabu" dan ajakan saksi Lasmanto tersebut disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Lasmanto pergi ke Kampung Kubur Jalan Erlangga Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan berboncengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5610 XN milik abang ipar terdakwa untuk membeli shabu-shabu, kemudian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor: 1553/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Lasmanto untuk membeli shabu-shabu, sesampainya ditempat tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Lasmanto menemui Dewan (belum tertangkap/DPO) lalu membeli shabu-shabu seharga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), setelah memperoleh shabu-shabu dari Dewan (DPO) kemudian terdakwa dan saksi Lasmanto bersama-sama menggunakan shabu-shabu ditempat tersebut, setelah selesai 1(satu) bungkus plastik klip berisi sisa shabu-shabu yang lengket didalam pipa kaca diserahkan saksi Lasmanto kepada terdakwa untuk dipergunakan kembali oleh terdakwa dan saksi Lasmanto, selanjutnya terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut diletakkan didalam helem warna merah, kemudian terdakwa dan saksi Lasmanto pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah berjalan berjarak sekitar 5(lima) meter dari tempat tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Lasmanto diberhentikan oleh saksi Ratno Timur, saksi Matredy Naibaho, saksi J.Sinaga dan saksi Selendra Tarigan (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Porestabes Medan) yang merasa curiga terhadap terdakwa dan saksi Lasmanto yang melintas di Kampung Kubur Jalan Erlangga Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, selanjutnya para saksi Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Lasmanto dimana dari dalam helem yang dipegang oleh terdakwa ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip warna merah berisi shabu-shabu serta 1(satu) pipa kaca yang didalamnya lengket sisa shabu-shabu, ketika diinterogasi terdakwa dan saksi Lasmanto mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Lasmanto yang dibeli dari Dewan (DPO) dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki. Selanjutnya terdakwa dan saksi Lasmanto berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 152.00/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 bahwa 1(satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1(satu) pipa kaca lengket sisa shabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 1553/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-6752/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Deliana Naiborhu,S.Si,Apt bahwa benar barang bukti A.1(satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) dan barang bukti B.1(satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,10 (satu koma satu nol) gram yang diperiksa milik terdakwa Daniel Girsang dan Lasmanto adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DANIEL GIRSANG, bersama Lasmanto (berkas perkara diajukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 Wib,atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019,bertempat di Jalan Erlangga Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan,Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa Daniel Girsang bertemu dengan saksi Lasmanto (berkas perkara diajukan secara terpisah) di depan Rumah Sakit Sari Mutiara Jalan Kapten Muslim, kemudian saksi Lasmanto mengatakan kepada terdakwa "Aku suntuk ini, ada uang mu" lalu dijawab terdakwa "Kenapa rupanya" dijawab saksi Lasmanto "Ayo kita nyabu" dan ajakan saksi Lasmanto tersebut disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Lasmanto pergi ke Kampung Kubur Jalan Erlangga Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan berboncengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5610 XN milik abang ipar terdakwa untuk membeli shabu-shabu, kemudian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor: 1553/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Lasmanto untuk membeli shabu-shabu, sesampainya ditempat tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Lasmanto menemui Dewan (belum tertangkap/DPO) lalu membeli shabu-shabu seharga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), setelah memperoleh shabu-shabu dari Dewan (DPO) kemudian terdakwa dan saksi Lasmanto bersama-sama menggunakan shabu-shabu ditempat tersebut, dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa bong yang ada pipetnya dan ada juga pipet kaca pirex lalu dimasukkan shabu-shabu kedalam pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis kemudian asap yang keluar dari pipa kaca dihisap seperti menghisap rokok dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut badan terasa segar, setelah selesai 1(satu) bungkus plastik klip berisi sisa shabu-shabu yang lengket didalam pipa kaca diserahkan saksi Lasmanto kepada terdakwa untuk dipergunakan kembali oleh terdakwa dan saksi Lasmanto, selanjutnya terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut diletakkan didalam helem warna merah, kemudian terdakwa dan saksi Lasmanto pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah berjalan berjarak sekitar 5(lima) meter dari tempat tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Lasmanto diberhentikan oleh saksi Ratno Timur, saksi Matredy Naibaho, saksi J.Sinaga dan saksi Selendra Tarigan (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Porestabes Medan) yang merasa curiga terhadap terdakwa dan saksi Lasmanto yang melintas di Kampung Kubur Jalan Erlangga Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, selanjutnya para saksi Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Lasmanto dimana dari dalam helem yang dipegang oleh terdakwa ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip warna merah berisi shabu-shabu serta 1(satu) pipa kaca yang didalamnya lengket sisa shabu-shabu, ketika diinterogasi terdakwa dan saksi Lasmanto mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Lasmanto yang dibeli dari Dewan (DPO) dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dipergunakan secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi Lasmanto. Selanjutnya terdakwa dan saksi Lasmanto berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa dalam Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 152.00/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 bahwa 1(satu) bungkus plastik

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 1553/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1(satu) pipa kaca lengket sisa shabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB-6751/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Deliana Naiborhu,S.Si,Apt bahwa benar barang bukti A.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urineyang diperiksa milik terdakwa Daniel Girsangdan barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urineyang diperiksa milik terdakwa Lasmanto adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa “ Daniel Girsang” tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa “Daniel Girsang” dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa “Daniel Girsang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak Atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan Tindakan terhadap Terdakwa “Daniel Girsang” dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram
 - 1(satu) pipa kaca lengket sisa shabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helm warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 1994/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 28 Nopember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Girsang, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Daniel Girsang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (supuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram
 - 1 (satu) pipa kaca lengket sisa shabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram
 - 1 (satu) helm warna merahDirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1994/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 28 Nopember 2019 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 1553/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 465/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 28 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1994/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 28 Nopember 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 466/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 28 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Desember 2019, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 3 Desember 2019 serta diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 Desember 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Desember 2019 serta diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 Desember 2019, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 2 Desember 2019 s/d tanggal 8 Desember 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor: 1553/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Desember 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 1994/Pid.Sus/2019/PN.Lbp, tanggal 28 Nopember 2019, menyatakan Terdakwa **DANIEL GIRSANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding/ Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut;
2. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Kepolisian dan tingkat Kejaksaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bertempat sidang di Labuhan Deli keterangan saksi-saksi, barang bukti dan surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umun dimuka persidangan serta keterangan Pembanding/Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wib Pembanding/Terdakwa bertemu dengan saksi Lasmanto (berkas perkara diajukan secara terpisah) di depan Rumah Sakit Sari Mutiara Jalan Kapten Muslim, kemudian saksi Lasmanto mengatakan kepada Pembanding/Terdakwa *"Aku suntuk ini, ada uang mu"* lalu dijawab Pembanding/Terdakwa *"Kenapa rupanya"* dijawab saksi Lasmanto *"Ayo kita nyabu"* dan ajakan saksi Lasmanto tersebut disetujui oleh Pembanding/Terdakwa, kemudian Pembanding/ Terdakwa dan saksi Lasmanto pergi ke Kampung Kubur Jalan Erlangga Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5610 XN milik abang ipar Pembanding/Terdakwa untuk membeli shabu-shabu, kemudian Pembanding/Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Lasmanto untuk membeli shabu-shabu, sesampainya ditempat tersebut selanjutnya Pembanding/Terdakwa dan saksi Lasmanto menemui Dewan (belum tertangkap/DPO) lalu membeli shabu-

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 1553/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), setelah memperoleh shabu-shabu dari Dewan (DPO) kemudian Pembanding/Terdakwa dan saksi Lasmanto bersama-sama menggunakan shabu-shabu ditempat tersebut, dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa bong yang ada pipetnya dan ada juga pipet kaca pirex lalu dimasukkan shabu-shabu kedalam pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis kemudian asap yang keluar dari pipa kaca dihisap seperti menghisap rokok dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut badan terasa segar, bahwa setelah selesai 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa shabu-shabu yang lengket didalam pipa kaca diserahkan saksi Lasmanto kepada Pembanding/Terdakwa untuk dipergunakan kembali oleh Pembanding/Terdakwa dan saksi Lasmanto, selanjutnya Pembanding/Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut diletakkan didalam helm warna merah, kemudian Pembanding/Terdakwa dan saksi Lasmanto pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah berjalan berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh Pembanding/Terdakwa dan saksi Lasmanto diberhentikan oleh saksi Ratno Timur, saksi Matredy Naibaho, saksi J. Sinaga dan saksi Selendra Tarigan (yang merupakan petugas Kepolisian dari Porestabes Medan) yang merasa curiga terhadap Pembanding/Terdakwa dan saksi Lasmanto yang melintas di Kampung Kubur Jalan Erlangga Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, selanjutnya para saksi Polisi melakukan pengeledahan terhadap Pembanding/Terdakwa dan saksi Lasmanto dimana dari dalam helm yang dipegang oleh Pembanding/Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna merah berisi shabu-shabu serta 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya lengket sisa shabu-shabu, ketika diinterogasi Pembanding/Terdakwa dan saksi Lasmanto mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Pembanding/Terdakwa dan saksi Lasmanto yang dibeli dari Dewan (DPO) dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dipergunakan secara bersama-sama oleh Pembanding/ Terdakwa dan saksi Lasmanto;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut diatas terhadap Pembanding/Terdakwa adalah tidak tepat dan keliru, baik dalam penerapan hukumnya serta dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pembanding/Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 15.30 wib pada saat Pembanding/ Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor: 1553/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lasmanto (*berkas perkara diajukan secara terpisah*) sedang melintas mengendarai sepeda motor Honda Revo BK 5610 XN milik abang ipar Pembanding/ Terdakwa di Kampung Kubur Jalan Erlangga Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. dimana pada saat itu Pembanding/ Terdakwa dan saksi Lasmanto digeledah oleh petugas Kepolisian dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pipa kaca lengket sisa shabu dari dalam helm warna merah yang dipegang oleh Pembanding/Terdakwa. ketika diinterogasi Pembanding/ Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Pembanding/ Terdakwa dan saksi Lasmanto, yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan dari Dewan (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). **Dengan tujuan Pembanding/Terdakwa dan saksi Lasmanto membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama;**

- b. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan alat shabu berupa 1 (satu) pipa kaca lengket sisa shabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dari dalam helm warna merah yang dipegang oleh Pembanding/Terdakwa **adalah relatif sedikit / tidak melebihi jumlah batas pemakaian bagi penyalahguna yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”;**
- c. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1385 K/Pid.Sus/2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan **“agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”**. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1375 K/Pid.Sus/2012 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2948 K/Pid.Sus/2015, memuat kaedah hukum “ketentuan pasal 112 dan 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk



peredaran Narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran Narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai fakta-fakta persidangan keterangan saksi SUPRIONO (merupakan petugas Kepolisian Polrestabes Medan) dan keterangan Pembanding/Terdakwa bahwa kepemilikan shabu-shabu oleh Pembanding/Terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta hukum yang berhubungan dengan peredaran Narkotika dan tidak pula ditemukan fakta hukum bahwa Pembanding/Terdakwa dalam kepemilikan shabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi Pembanding/Terdakwa bahwa kepemilikan shabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama dengan temannya yang bernama saksi Lasmanto;

- d. Bahwa alat bukti surat yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB-6751/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 disimpulkan bahwa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Pembanding/Terdakwa adalah **POSITIF** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009, Bahwa hasil pemeriksaan tersebut adalah merupakan bukti Otentik yang tidak diragukan kebenarannya dan Hasil Pemeriksaan tersebut lebih menunjukkan keakurasian terhadap pemeriksaan Urine milik Pembanding/ Terdakwa atas nama DANIEL GIRSANG yang mempunyai hasil **POSITIF Mengandung Metamfetamina**, sehingga apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa Pembanding/Terdakwa dan saksi Lasmanto sebelum ditangkap oleh para saksi polisi. Pembanding/Terdakwa dan saksi Lasmanto bersama-sama menggunakan shabu-shabu ditempat tersebut, dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa bong yang ada pipetnya dan ada juga pipet kaca pirex lalu dimasukkan shabu-shabu kedalam pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis kemudian asap yang keluar dari pipa kaca dihisap seperti menghisap rokok dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut badan terasa segar, bahwa setelah selesai 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa shabu-shabu yang lengket didalam pipa kaca diserahkan saksi Lasmanto kepada Pembanding/Terdakwa untuk dipergunakan kembali oleh Pembanding/ Terdakwa dan saksi Lasmanto, selanjutnya



Pembanding/Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut diletakkan didalam helm warna merah;

4. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil putusan bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan yang tidak tepat dan tidak benar menerapkan hukum dalam perkara ini maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja Pembanding/Terdakwa, melainkan anak dan istri Pembanding/Terdakwa juga menjadi korban Ketidakadilan dari putusan tersebut dan apabila dalam perkara *a quo*. Seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pastilah lebih dahulu membeli, lalu memiliki, **"MENGUASAI"** dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada Pembanding/Terdakwa, sehingga Pembanding/Terdakwa dipersalahkan dengan **"MENGUASAI"** Narkotika jenis shabu, hal ini bila dilihat dari kaca mata hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah khilaf dan keliru;
5. Bahwa perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, Memang benar para pengguna sebelum menggunakan narkotika, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Melainkan harus dipertimbangan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu. Putusan secara bulat dari majelis hakim dengan ketua Zaharuddin Utama dan anggota majelis Prof. Dr. Surya Jaya dan Suhadi pada tanggal 26 Juni 2012 lalu. ***(dikutip dari Media online detik news tanggal 11 Agustus 2014 dengan judul "MA : Pasal 112 UU Narkotika Pasal Keranjang Sampah")***;
6. Bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan setelah digunakan atau dikonsumsi. Padahal dalam teori pembuktian pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Upaya pencarian kebenaran yang dihentikan ketika seorang



Pelaku/Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya adalah pencarian kebenaran yang melulu pada target mencapai kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus digali lagi tujuan Pembanding/Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika tersebut. Adapun ketika Pembanding/Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 Wib di Kampung Kubur Jalan Erlangga Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dalam menguasai 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan alat shabu berupa 1 (satu) pipa kaca lengket sisa shabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dari dalam helm warna merah yang dipegang oleh Pembanding/Terdakwa. Dan dari fakta-fakta persidangan bahwa sekitar 2 (dua) jam sebelum penangkapan oleh petugas kepolisian Pembanding/ Terdakwa bersama temannya bernama saksi Lasmanto telah menggunakan Narkotika jenis shabu dan Pembanding/Terdakwa. Dan dapat dibuktikan dengan alat bukti surat yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB-6751/ NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 disimpulkan bahwa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Pembanding/Terdakwa adalah **POSITIF** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009. Oleh karena itu bila ditinjau dari sisi keadilan maka seharusnya tindak pidana yang pantas dipersalahkan kepada Pembanding/Terdakwa adalah **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Lebih Subsidair** yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

7. Bahwa kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa akan mengemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah menjadi Yurisprudensi sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1385 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan *"agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram"*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1375 K/Pid.Sus/2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2948 K/Pid.Sus/2015, kaedah hukumnya *"ketentuan pasal*

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor: 1553/Pid.Sus/2019/PT MDN



112 dan 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran Narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran Narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

8. Bahwa dari kaedah hukum tersebut diatas disimpulkan bahwa seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal-pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalahguna, dengan ketentuan memenuhi syarat berat Narkotika kurang dari 1 (satu) gram dan bukan untuk yang bermotif ekonomi, meskipun sesungguhnya pelaku ditangkap ketika sedang tidak menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya;
9. Bahwa fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi dan keterangan Pembanding/Terdakwa kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu oleh Pembanding/Terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta hukum yang berhubungan dengan peredaran Narkotika dan tidak pula ditemukan fakta hukum bahwa Pembanding/Terdakwa dalam kepemilikan shabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, akan tetapi dari keterangan saksi dan Pembanding/Terdakwa kepemilikan shabu tersebut adalah untuk digunakan. Sehingga kami selaku Penasihat Hukum Pembanding /Terdakwa bermohon dengan rendah hati kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidiar**. dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1385 K/Pid.Sus/2011 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1375 K/Pid.Sus/2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2948 K/Pid.Sus/2015;

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa DANIEL GIRSANG melalui Penasihat Hukumnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Nomor : 1994/Pid.Sus/2019/PN.Lbp tanggal 28 Nopember 2019.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa DANIEL GIRSANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”**;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 Desember 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL GIRSANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (!) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa DANIEL GIRSANG dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa DANIEL GIRSANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Tindakan terhadap Terdakwa DANIEL GIRSANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
 - 1 (satu) pipa kaca lengket sisa shabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) helm warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribuan rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1994/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 28 Nopember 2019, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Subsudair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1994/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 28 Nopember 2019, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor: 1553/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1994/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 28 Nopember 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh kami Bahtera Perangin Angin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, S.H., M.H. dan Purwono Edi Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Darwin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ahmad Sukandar, S.H., M.H.

Bahtera Perangin Angin, SH., MH

Purwono Edi Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Darwin, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor: 1553/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor: 1553/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21